



KEPUTUSAN KEPALA DESA DAMPALA JAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA DESA DAMPALA JAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk membina Anak - Anak Usia Dini maka di pandang perlu didirikan Taman Kanak - Kanak;
 - b. Bahwa untuk memenuhi poin 1 di atas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan TK/PAUD;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2094);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 025/01/1995 tanggal 8 Maret 1995;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 008/U/2002;
9. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Se- Kabupaten Buton Utara.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Taman Kanak - Kanak Desa Dampala Jaya;
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini di mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dampala Jaya Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dampala Jaya

Pada Tanggal : 23 Maret 2014



Kepala Desa Dampala Jaya

HASLAN



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Komp. Perkantoran Bumi Sara'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax
BURANGA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA
Nomor : 13 Tahun 2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD KUNCUP HARAPAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD KUNCUP HARAPAN** a.n **FITRIANI** Selaku Pengelola Nomor 422/17/2023, Tanggal 1 Desember 2022.
- Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan "**PAUD KUNCUP HARAPAN**" yang terletak di **Desa Dampala Jaya, Kec. Kulisusu Barat, Kab. Buton Utara**, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kuncup Harapan;
- b. Bahwa Izin operasional Dapat Diberikan Dalam Batas Ketentuan Hukum Dan Peraturan Yang Berlaku.
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf A Dan B Di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintha Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal.
10. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Buton Utara.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan


13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada saudara **FITRIANI**, Selaku Pengelola **PAUD KUNCUP HARAPAN** yang berkedudukan di **Desa Dampala Jaya, Kec. Kulisusu Barat, Kab. Buton Utara**
- Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan belajar tersebut diperpanjang terhitung mulai tanggal 14 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut hingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan ditentukan kemudian.
 - c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga
Pada tanggal : 14 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. KUSMAN SURIA, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670523 199203 1 006

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (Sebagai Laporan)
2. DPRD Buton Utara Di Buranga (Untuk Diketahui)
3. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Di Jakarta,
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari,
5. Direktur jendral PAUD-DIKMAS Di Jakarta,
6. Kepala PB PAUD dan DIKMAS Sulawesi Tenggara di Kendari,
7. Pengawas PLS Di Wilayah Kabupaten Buton Utara,
8. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Buton Utara,
9. Arsip